



PUTUSAN

Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, terhadap perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LINTANG WALUNTA
MANGGALA Bin RIO HERRY PURWANTO;
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur / Tgl. Lahir : 19 Tahun / Tanggal 06 Desember 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp Makam Bergolo Rt.003
Rw.008 Kel. Serengan Kec. Serengan Kota
Surakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Buruh Serabutan);
9. Pendidikan : SD;

Dalam perkara ini Terdakwa, ditangkap pada tanggal 20 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/90/VI/Res.4.2./2023/Resnarkoba tertanggal 20 Juni 2023, selanjutnya dilakukan penahanan, ditahan dalam tahanan Rutan dilakukan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal, 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal , 18 September 2023;
4. Jaksa/Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Jaksa/Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal, 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal, 7 November 2023;

7. Hakim Pengadilan Negeri dengan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal, 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Didepan persidangan Terdakwa didampingi oleh seorang Penasihat Hukum bernama Mas Joko Wiwoho, SH, Penasihat Hukum, dari Kantor Hukum Mas Joko Wiwoho, SH, berkantor di Jalan Amarta Nomor : 7, RT 05, RW 11, Kelurahan Ngabeyan, Kecamatan Kartosura, Kabupaten Sukoharjo, dan Jalan Menteri Supeno Selatan Nomor 1185 Semarang, pendampingan mana diberikan secara Cuma-Cuma berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 294 /Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 17 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Skt, tanggal, 9 Oktober 2023 dan 20 November 2023 Tentang penunjukan Susunan Hakim Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum yang isinya telah dimengerti dan dipahami oleh Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, Keterangan Terdakwa didepan persidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan bukti-bukti tertulis/surat dan barang-barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar Tuntutan pidana/Requisitor dari Jaksa/Penuntut Umum yang maksudnya agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LINTANG WALUNTA MANGGALA Bin RIO HERRY PURWANTO tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan

Halaman 2 dari 31, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;

2. Menyatakan Terdakwa LINTANG WALUNTA MANGGALA Bin RIO HERRY PURWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu Subsidair ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Hp merk Oppo warna hitam No 088219408107 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- SPM Honda Beat warna putih No Pol : AD-3459-ANB ;

Dikembalikan kepada terdakwa LINTANG WALUNTA MANGGALA Bin RIO HERRY PURWANTO.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana/Requisitor dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan pembelaan yang disampaikan secara tertulis No.Reg. No. 294/Pid.Sus/2023/PN.Skt; tertanggal, 15 November 2023 yang pada intinya sependapat dengan analisa yuridis/argumentasi dari Jaksa/Penuntut Umum terhadap unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar supaya Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan serta menjadi tulang punggung keluarga, sedangkan Terdakwa sendiri secara tertulis tertanggal, 28 November 2023 pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, dirinya bukan orang yang mengalami kecanduan Narkoba tetapi karena hanya diajak untuk memakai, mohon diperkenankan menjalani proses rehabilitasi, untuk itu mohon diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Halaman 3 dari 31, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, baik yang disampaikan melalui Penasihat hukumnya maupun yang disampaikan sendiri, Jaksa/Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa tetap mohon keringanan hukuman dan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum didepan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus dengan dakwaan, sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa LINTANG WALUNTA MANGGALA Bin RIO HERRY PURWANTO bersama dengan saksi RICO APRIYAN PUTRA dan saksi DOMINICUS VICO ASNIARNO (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat Kp Makam Bergolo Rt. 003 Rw. 008 Kelurahan Serengan Kec. Serengan Kota Surakarta atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan tempat dan waktu tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa dihubungi saksi RICO APRIYAN PUTRA untuk diajak menanam / memasang narkoba jenis shabu. Kemudian terdakwa menjemput saksi RICO APRIYAN PUTRA, selanjutnya terdakwa mengantarnya saksi RICO APRIYAN PUTRA menanam 9 (Sembilan) titik alamat shabu yaitu diantaranya didaerah Cemani, Baki dan Grogol Kab Sukoharjo. Setelah selesai saksi RICO APRIYAN PUTRA mengatakan akan memberi shabu kepada terdakwa untuk dikonsumsi bersama, kemudian sekitar pukul 15.30 Wib saksi RICO APRIYAN PUTRA menghubungi saksi DOMINICUS VICO ASNIARNO (dituntut dalam berkas terpisah) untuk memberi tahu akan datang kerumah saksi DOMINICUS VICO ASNIARNO ;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib saksi RICO APRIYAN PUTRA bersama terdakwa tiba dirumah saksi DOMINICUS VICO ASNIARNO, kemudian saksi RICO APRIYAN PUTRA mengambil sedikit-sedikit shabu sisa dari

Halaman 4 dari 31, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditanam beberapa alamat yaitu 3 (tiga) paket, selanjutnya saksi RICO APRIYAN PUTRA mengkonsumsi secara bersama – sama dengan saksi DOMINICUS VICO ASNIARNO dan terdakwa. Yang mana pada waktu mengkonsumsi tersebut masing-masing menghisap shabu 4 (empat) kali hisapan, yaitu dengan cara posisi duduk saling berhadapan.

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi 3 (tiga) paket shabu dan pipet kaca disimpan saksi RICO APRIYAN PUTRA didalam bungkus rokok MLD, kemudian terdakwa menyerahkan / menitipkan kepada saksi DOMINICUS VICO ASNIARNO untuk disimpan. Selanjutnya sebelum pulang terdakwa meminta uang ganti bensin saat menanam / memasang shabu kepada ke RICO APRIYAN PUTRA dan ke RICO APRIYAN PUTRA mengasih uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pulang kerumah ;

- Bahwa pada hari Selasa sekitar pukul 14.00 Wib bertempat dirumah terdakwa yang beralamatkan di Kp. Makam bergolo Rt. 003 Rw. 008 Kel. Serengan Kec. Serengan Kota Surakarta, datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa, kemudian ditemukan sepeda motor Honda Beat warna putih nopol AD 3459 ANB dan sebuah HP merk Oppo warna hitam no 088219408107. Yang mana sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap saksi RICO APRIYAN PUTRA dan saksi DOMINICUS VICO ASNIARNO ;

- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap saksi RICO APRIYAN PUTRA dilakukan penyitaan barang bukti berupa sebuah HP merk Redmi warna biru no 088221404416, sedangkan dari saksi DOMINICUS VICO ASNIARNO disita barang bukti berupa 3 (tiga) paket / plastik kecil transparan berisi shabu terbungkus sobekan lakban hitam dan pipet kaca terdapat sisa shabu tersimpan didalam bungkus rokok MLD dan sebuah HP merk Iphone warna hitam no 087853978258 ;

- Bahwa pada waktu terdakwa percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1876 / NNF / 2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani

Halaman 5 dari 31, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T dan Nur Taufik, S.T menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor : BB – 4010 / 2023 / NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing – masing berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0.77762 gram dan setelah pemeriksaan sisanya dengan berat bersih 0.76838 gram, dan BB – 4068 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0.02381 gram dan setelah pemeriksaan dengan berat bersih serbuk Kristal 0.01699 gram yaitu Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

KESATU :

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa LINTANG WALUNTA MANGGALA Bin RIO HERRY PURWANTO bersama dengan saksi RICO APRIYAN PUTRA dan saksi DOMINICUS VICO ASNIARNO (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat Kp Makam Bergolo Rt. 003 Rw. 008 Kelurahan Serengan Kec. Serengan Kota Surakarta atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah melakukan Percobaan atau Permutafakan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan tempat dan waktu tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa dihubungi saksi RICO APRIYAN PUTRA untuk diajak menanam / memasang narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa menjemput saksi RICO APRIYAN PUTRA, selanjutnya terdakwa mengantarnya saksi RICO APRIYAN PUTRA menanam 9 (Sembilan) titik alamat shabu yaitu diantaranya didaerah Cemani, Baki dan Grogol Kab Sukoharjo. Setelah selesai saksi RICO APRIYAN PUTRA mengatakan akan memberi shabu kepada terdakwa untuk dikonsumsi bersama, kemudian sekitar pukul 15.30 Wib saksi RICO APRIYAN PUTRA menghubungi saksi

Halaman 6 dari 31, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOMINICUS VICO ASNIARNO (dituntut dalam berkas terpisah) untuk memberi tahu akan datang kerumah saksi DOMINICUS VICO ASNIARNO ;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib saksi RICO APRIYAN PUTRA bersama terdakwa tiba dirumah saksi DOMINICUS VICO ASNIARNO, kemudian saksi RICO APRIYAN PUTRA mengambil sedikit-sedikit shabu sisa dari yang telah ditanam beberapa alamat yaitu 3 (tiga) paket, selanjutnya saksi RICO APRIYAN PUTRA mengkonsumsi secara bersama – sama dengan saksi DOMINICUS VICO ASNIARNO dan terdakwa. Yang mana pada waktu mengkonsumsi tersebut masing-masing menghisap shabu 4 (empat) kali hisapan, yaitu dengan cara posisi duduk saling berhadapan.

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi 3 (tiga) paket shabu dan pipet kaca disimpan saksi RICO APRIYAN PUTRA didalam bungkus rokok MLD, kemudian terdakwa menyerahkan / menitipkan kepada saksi DOMINICUS VICO ASNIARNO untuk disimpan. Selanjutnya sebelum pulang terdakwa meminta uang ganti bensin saat menanam / memasang shabu kepada ke RICO APRIYAN PUTRA dan ke RICO APRIYAN PUTRA mengasih uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pulang kerumah ;

- Bahwa pada hari Selasa sekitar pukul 14.00 Wib bertempat dirumah terdakwa yang beralamatkan di Kp. Makam bergolo Rt. 003 Rw. 008 Kel. Serengan Kec. Serengan Kota Surakarta, datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa, kemudian ditemukan sepeda motor Honda Beat warna putih nopol AD 3459 ANB dan sebuah HP merk Oppo warna hitam no 088219408107. Yang mana sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap saksi RICO APRIYAN PUTRA dan saksi DOMINICUS VICO ASNIARNO ;

- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap saksi RICO APRIYAN PUTRA dilakukan penyitaan barang bukti berupa sebuah HP merk Redmi warna biru no 088221404416, sedangkan dari saksi DOMINICUS VICO ASNIARNO disita barang bukti berupa 3 (tiga) paket / plastik kecil transparan berisi shabu terbungkus sobekan lakban hitam dan pipet kaca terdapat sisa shabu tersimpan didalam bungkus rokok MLD dan sebuah HP merk Iphone warna hitam no 087853978258 ;

- Bahwa pada waktu terdakwa percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 7 dari 31, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1876 / NNF / 2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T dan Nur Taufik, S.T menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor : BB – 4010 / 2023 / NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing – masing berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0.77762 gram dan setelah pemeriksaan sisanya dengan berat bersih 0.76838 gram, dan BB – 4068 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0.02381 gram dan setelah pemeriksaan dengan berat bersih serbuk Kristal 0.01699 gram yaitu Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa LINTANG WALUNTA MANGGALA Bin RIO HERRY PURWANTO, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat Kp Makam Bergolo Rt. 003 Rw. 008 Kelurahan Serengan Kec. Serengan Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan tempat dan waktu tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa dihubungi saksi RICO APRIYAN PUTRA untuk diajak menanam / memasang narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa menjemput saksi RICO APRIYAN PUTRA, selanjutnya terdakwa mengantarnya saksi RICO APRIYAN PUTRA menanam 9 (Sembilan) titik alamat shabu yaitu diantaranya didaerah Cemani, Baki dan Grogol Kab Sukoharjo. Setelah selesai saksi RICO APRIYAN PUTRA mengatakan akan memberi shabu

Halaman 8 dari 31, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Skt



kepada terdakwa untuk dikonsumsi bersama, kemudian sekitar pukul 15.30 Wib saksi RICO APRIYAN PUTRA menghubungi saksi DOMINICUS VICO ASNIARNO (dituntut dalam berkas terpisah) untuk memberi tahu akan datang kerumah saksi DOMINICUS VICO ASNIARNO ;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib saksi RICO APRIYAN PUTRA bersama terdakwa tiba di rumah saksi DOMINICUS VICO ASNIARNO, kemudian saksi RICO APRIYAN PUTRA mengambil sedikit-sedikit shabu sisa dari yang telah ditanam beberapa alamat yaitu 3 (tiga) paket, selanjutnya saksi RICO APRIYAN PUTRA mengkonsumsi secara bersama – sama dengan saksi DOMINICUS VICO ASNIARNO dan terdakwa. Yang mana pada waktu mengkonsumsi tersebut masing-masing menghisap shabu 4 (empat) kali hisapan, yaitu dengan cara posisi duduk saling berhadapan.

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi 3 (tiga) paket shabu dan pipet kaca disimpan saksi RICO APRIYAN PUTRA didalam bungkus rokok MLD, kemudian terdakwa menyerahkan / menitipkan kepada saksi DOMINICUS VICO ASNIARNO untuk disimpan. Selanjutnya sebelum pulang terdakwa meminta uang ganti bensin saat menanam / memasang shabu kepada ke RICO APRIYAN PUTRA dan ke RICO APRIYAN PUTRA mengasih uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pulang kerumah ;

- Bahwa pada hari Selasa sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Kp. Makam bergolo Rt. 003 Rw. 008 Kel. Serengan Kec. Serengan Kota Surakarta, datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa, kemudian ditemukan sepeda motor Honda Beat warna putih nopol AD 3459 ANB dan sebuah HP merk Oppo warna hitam no 088219408107. Yang mana sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap saksi RICO APRIYAN PUTRA dan saksi DOMINICUS VICO ASNIARNO ;

- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap saksi RICO APRIYAN PUTRA dilakukan penyitaan barang bukti berupa sebuah HP merk Redmi warna biru no 088221404416, sedangkan dari saksi DOMINICUS VICO ASNIARNO disita barang bukti berupa 3 (tiga) paket / plastik kecil transparan berisi shabu terbungkus sobekan lakban hitam dan pipet kaca terdapat sisa shabu tersimpan didalam bungkus rokok MLD dan sebuah HP merk Iphone warna hitam no 087853978258 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terdakwa menyalah gunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1876 / NNF / 2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T dan Nur Taufik, S.T menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor : BB – 4010 / 2023 / NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing – masing berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0.77762 gram dan setelah pemeriksaan sisanya dengan berat bersih 0.76838 gram, dan BB – 4068 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0.02381 gram dan setelah pemeriksaan dengan berat bersih serbuk Kristal 0.01699 gram yaitu Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Urine atas nama LINTANG WALUNTA MANGGALA Bin RIO HERRY PURWANTO Nomor : R / 75 / VI / Kes.3.1 / 2023 / Sidokkes tanggal 21 April 2023 dengan kesimpulan pada tes penyaring urine memberikan hasil POSITIF terhadap parameter Methamphetamine ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya. Saksi-saksi mana setelah disumpah menurut agamanya, masing-masing pada pokoknya memberikan, sebagai berikut:

1. Saksi Hary Setyo Wibowo, SH :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 13.30 WIB. Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi Rico Apriyan Putra dan Saksi Dominicus Vico Asniarno di dalam rumah Jl Cokrobaskoro No 12 Kp. Nirbitan Rt. 003 Rw. 003 Kel. Tipes Kec.

Halaman 10 dari 31, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serengan Kota Surakarta, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket yang dikuasai oleh Saksi Dominicus Vico Asniarno, setelah itu dilakukan interogasi terhadap saksi Rico Apriyan Putra dan saksi Rico Apriyan Putra mengakui kalau shabu tersebut didapat dari Andry Kiyer dan saksi Rico Apriyan Putra sebelumnya diperintah oleh Andry Kiyer untuk memecah shabu menjadi 12 (dua belas) paket dan memasang shabu di alamat Web yang ditentukan oleh Andry Kiyer serta saksi Rico Apriyan Putra dijanjikan akan diberi upah, ketika itu shabu dipasang di 9 (sembilan) titik di daerah Sukoharjo dengan mengajak Terdakwa Lintang Walunta Manggala untuk menanam shabu tersebut, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Lintang Walunta Manggala di rumahnya di daerah Makam Bergolo Rt 003 Rw 008 Kl Serengan Kec Serengan Kota Surakarta;

- Bahwa barang bukti yang disita dalam penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi Rico Apriyan Putra adalah berupa : sebuah Hp merk Redmi warna biru No : 088221404416

- Bahwa barang bukti yang disita dalam penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Dominicus Vico Asniarno adalah berupa: 3 (tiga) paket/plastik kecil transparan berisi shabu, sobekan lakban warna hitam, Pipet kaca terdapat sisa shabu, Bungkus Rokok MLD dan sebuah Hp merek IPHONE warna hitam No : 087853078258.

- Bahwa barang bukti yang disita dalam penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Lintang Walunta Manggala adalah berupa : sebuah Hp merek Oppo warna hitam No 088219408107 dan sepeda motor Honda Beat warna putih No Pol : AD-3459-ANB.

- Bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) paket / plastik kecil transparan berisi shabu adalah narkoba yang kuasai Saksi Dominicus Vico Asniarno, barang bukti tersebut milik Saksi Rico Apriyan Putra yang dititipkan kepada Saksi Dominicus Vico Asniarno, tissue dililit lakban warna hitam adalah sebagai pembungkus shabu, pipet kaca terdapat sisa shabu merupakan alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu antara Saksi Rico Apriyan Putra, Saksi Dominicus Vico Asniarno dan Terdakwa Lintang Walunta Manggala, bungkus rokok MLD adalah tempat untuk menaruh shabu dan pipet kaca, sedangkan sebuah Hp merek IPHONE seri X warna hitam No : 087853078258 adalah yang

Halaman 11 dari 31, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



digunakan oleh Saksi Dominicus Vico Asniarno untuk berkomunikasi dengan Saksi Rico Apriyan Putra;

- Bahwa barang bukti sebuah Hp merk Redmi warna biru No : 088221404416 merupakan alat komunikasi antara saksi Rico Apriyan Putra dengan Andry Kiyer untuk mendapatkan shabu selain itu digunakan saksi Rico Apriyan Putra untuk berkomunikasi dengan Terdakwa Lintang Walunta Manggala untuk mengajak meletakkan shabu dan untuk berkomunikasi dengan Saksi Dominicus Vico Asniarno untuk mengajak mengkonsumsi shabu;

- Bahwa barang bukti sebuah Hp merk Oppo warna hitam No 088219408107 digunakan oleh Terdakwa Lintang Walunta Manggala untuk berkomunikasi dengan saksi Rico Apriyan Putra untuk meletakkan/menanam shabu, sedangkan sepeda motor Honda Beat warna putih No Pol : AD-3459-ANB digunakan oleh Terdakwa Lintang Walunta Manggala sebagai sarana bersama saksi Rico Apriyan Putra untuk menanam/meletakkan shabu selain itu sepeda motor tersebut digunakan ke tempat Saksi Dominicus Vico Asniarno untuk membawa shabu kemudian mengkonsumsi shabu bersama sama;

- Bahwa pada saat penggeledahan barang bukti sebuah Hp merk Redmi warna biru No : 088221404416 berada dalam penguasaan saksi Rico Apriyan Putra, barang bukti 3 (tiga) paket / plastik kecil transparan berisi shabu beserta pembungkusnya, pipet kaca terdapat sisa shabu, bungkus rokok MLD ditemukan oleh petugas Kepolisian di atas almari kamar Saksi Dominicus Vico Asniarno, sedangkan sebuah Hp merek IPHONE seri X warna hitam No : 087853078258 ditemukan petugas di atas meja kamar Saksi Dominicus Vico Asniarno, barang bukti sebuah Hp merek Oppo warna hitam No 088219408107 dan sepeda motor Honda Beat warna putih No Pol : AD-3459-ANB dalam penguasaan Terdakwa Lintang Walunta Manggala;

- Bahwa pada saat ditangkap, saksi Rico Apriyan Putra tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan barang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan keteranganya;

2. Saksi I Made Dewa Beny ,S.H. :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 13.30 WIB. Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Rico Apriyan Putra dan Saksi Dominicus Vico Asniarno di dalam rumah Jl Cokrobaskoro No 12 Kp. Nirbitan Rt. 003 Rw. 003 Kel. Tipes Kec. Serengan Kota Surakarta, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket yang dikuasai oleh Saksi Dominicus Vico Asniarno, setelah itu dilakukan interogasi terhadap Saksi Rico Apriyan Putra dan Saksi Rico Apriyan Putra mengakui kalau shabu tersebut didapat dari Andry Kiyer dan Saksi Rico Apriyan Putra sebelumnya diperintah oleh Andry Kiyer untuk memecah shabu menjadi 12 (dua belas) paket dan memasang shabu di alamat Web yang ditentukan oleh Andry Kiyer serta saksi Rico Apriyan Putra dijanjikan akan diberi upah, ketika itu shabu dipasang di 9 (sembilan) titik di daerah Sukoharjo dengan mengajak Terdakwa Lintang Walunta Manggala untuk menanam shabu tersebut, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Lintang Walunta Manggala di rumahnya di dearah Makam Bergolo Rt 003 Rw 008 KI Serengan Kec Serengan Kota Surakarta;
- Bahwa barang bukti yang disita dalam penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Rico Apriyan Putra adalah berupa : sebuah Hp merk Redmi warna biru No : 088221404416;
- Bahwa barang bukti yang disita dalam penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Dominicus Vico Asniarno adalah berupa: 3 (tiga) paket/plastik kecil transparan berisi shabu, sobekan lakban warna hitam , Pipet kaca terdapat sisa shabu, Bungkus Rokok MLD dan sebuah Hp merek IPHONE warna hitam No : 087853078258.
- Bahwa barang bukti yang disita dalam penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Lintang Walunta Manggala adalah berupa : sebuah Hp merek Oppo warna hitam No 088219408107 dan sepeda motor Honda Beat warna putih No Pol : AD-3459-ANB.
- Bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) paket / plastik kecil transparan berisi shabu adalah narkoba yang kuasai Saksi Dominicus Vico Asniarno, barang bukti tersebut milik Saksi Rico Apriyan Putra yang dititipkan kepada Saksi Dominicus Vico Asniarno, tissue dililit lakban warna hitam adalah sebagai pembungkus shabu, pipet kaca terdapat sisa shabu merupakan alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu

Halaman 13 dari 31, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Saksi Rico Apriyan Putra, Saksi Dominicus Vico Asniarno dan Terdakwa Lintang Walunta Manggala, bungkus rokok MLD adalah tempat untuk menaruh shabu dan pipet kaca, sedangkan sebuah Hp merek IPHONE seri X warna hitam No : 087853078258 adalah yang digunakan oleh Saksi Dominicus Vico Asniarno untuk berkomunikasi dengan Saksi Rico Apriyan Putra;

- Bahwa barang bukti sebuah Hp merk Redmi warna biru No : 088221404416 merupakan alat komunikasi antara Saksi Rico Apriyan Putra dengan Andry Kiyer untuk mendapatkan shabu selain itu digunakan saksi Rico Apriyan Putra untuk berkomunikasi dengan Terdakwa Lintang Walunta Manggala untuk mengajak meletakkan shabu dan untuk berkomunikasi dengan Saksi Dominicus Vico Asniarno untuk mengajak mengkonsumsi shabu;

- Bahwa barang bukti sebuah Hp merk Oppo warna hitam No 088219408107 digunakan oleh Terdakwa Lintang Walunta Manggala untuk berkomunikasi dengan Saksi Rico Apriyan Putra untuk meletakkan/menanam shabu, sedangkan sepeda motor Honda Beat warna putih No Pol : AD-3459-ANB digunakan oleh Terdakwa Lintang Walunta Manggala sebagai sarana bersama Saksi Rico Apriyan Putra untuk menanam/meletakkan shabu selain itu sepeda motor tersebut digunakan ke tempat Saksi Dominicus Vico Asniarno untuk membawa shabu kemudian mengkonsumsi shabu bersama sama;

- Bahwa pada saat penggeledahan barang bukti sebuah Hp merk Redmi warna biru No : 088221404416 berada dalam penguasaan Saksi Rico Apriyan Putra, barang bukti 3 (tiga) paket / plastik kecil transparan berisi shabu beserta pembungkusnya, pipet kaca terdapat sisa shabu, bungkus rokok MLD ditemukan oleh petugas Kepolisian di atas almari kamar Saksi Dominicus Vico Asniarno, sedangkan sebuah Hp merek IPHONE seri X warna hitam No : 087853078258 ditemukan petugas di atas meja kamar Saksi Dominicus Vico Asniarno, barang bukti sebuah Hp merek Oppo warna hitam No 088219408107 dan sepeda motor Honda Beat warna putih No Pol : AD-3459-ANB dalam penguasaan Terdakwa Lintang Walunta Manggala;

- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi Rico Apriyan Putra tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan barang Narkotika tersebut;

Halaman 14 dari 31, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Rico Apriyan Putra anak dari Mulyadi :

- Bahwa, saksi ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 11.00 WIB. , di dalam rumah Saksi, di Kp. Puspas Kidul Rt 001 Rw 008 Kel. Tipes Kec. Serengan Kota Surakarta;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB. , saat Saksi sedang di rumah, Saksi, dihubungi Andri Kiyer menawarkan pekerjaan untuk menanam shabu, lalu Saksi iyaikan karena dijanjikan imbalan sejumlah uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Sekira pukul 18.00 WIB., Saksi menerima shabu dari Andri Kiyer melalui alamat, "arah bekonang lamer lurus gapuro kesatu masuk kiri pertigaan masuk dikit dekat sampah" kemudian shabu Saksi ambil, setelahnya shabu Saksi bawa pulang dan Saksi pecah sesuai perintah yaitu setengah gram 11 paket dan 1 gram 1 paket.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, sekira pukul 10.00 WIB. Saksi menghubungi Terdakwa LINTANG untuk Saksi ajak menanam shabu tersebut, selang beberapa saat Terdakwa LINTANG datang menjemput Saksi kemudian Saksi menyuruh Terdakwa Lintang untuk mengantar Saksi, awalnya Saksi tidak memberitahu bahwa akan Saksi ajak menanam shabu, namun di tengah perjalanan Saksi memberitahu Terdakwa LINTANG bahwa saat itu bermaksud Saksi mengajak menanam shabu, kemudian Saksi, bersama Terdakwa LINTANG menanam di 9 titik alamat shabu yaitu didaerah Cemani, Baki dan Grogol Kab Sukoharjo, di Cemani ada 2 (dua) titik, di Grogol ada 3 (tiga) titik dan di Baki ada 4 (empat) titik dengan cara tanah digali pakai tangan biasa dan tidak begitu dalam, lalu sabu Saksi taruh ditindih pakai batu, setelah selesai Saksi mengatakan kepada Terdakwa LINTANG, Saksi akan memberikan shabu untuk dikonsumsi bersama.
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WIB. Saksi menghubungi saksi VICO kalau Saksi mau datang kerumahnya, lalu sekira pukul 16.00 WIB. Saksi bersama Terdakwa LINTANG tiba di rumah saksi VICO, kemudian Saksi mengambil sedikit-sedikit shabu dari 3 paket sisa sabu lalu Saksi konsumsi bersama saksi VICO dan Terdakwa LINTANG, masing-masing 4 kali hisapan dengan posisi duduk saling berhadapan, setelah selesai 3 paket shabu dan pipet kaca Saksi simpan di dalam



bungkus rokok MLD kemudian Saksi serahkan / titipkan kepada saksi VICO untuk disimpan, sebelum pulang Terdakwa LINTANG meminta kepada Terdakwa uang ganti bensin saat menanam shabu, lalu Saksi memberikan sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Lintang, kemudian Saksi bersama Terdakwa LINTANG pulang.

- Bahwa pada hari Selasa sekira pukul 11.00 WIB. saat Saksi berada di rumah, datang petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Surakarta melakukan pemeriksaan terhadap Saksi kemudian Saksi menjelaskan tentang shabu milik ANDRI KIYER yang diserahkan kepada Saksi telah Saksi serahkan kepada saksi VICO kemudian Saksi disuruh menunjukkan alamat saksi VICO.

- Bahwa sekira pukul 13.30 WIB. di rumah saksi VICO di Jl Cokrobaskoro no 12 Kp Nirbitan Rt 003 Rw 003 KI Tipes KI Serengan Kota Surakarta dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket/plastik kecil transparan berisi shabu, sobekan lakban warna hitam, pipet kaca terdapat sisa shabu, bungkus rokok MLD dan sebuah Hp merek IPHONE warna hitam Nomor SIM: 087853078258, setelahnya barang bukti disita lalu saksi VICO ditangkap dan dilanjutkan penangkapan terhadap Terdakwa LINTANG sekira pukul 14.00 WIB., di Kp Makam bergolo Rt 003 Rw 008 KI Serengan Kec Serengan Kota Surakarta. Kemudian Saksi, saksi VICO dan Terdakwa LINTANG dibawa ke kantor Sat Narkoba Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi adalah berupa : sebuah Hp merk Redmi warna biru No : 088221404416 dan barang bukti yang disita dari Terdakwa Lintang Walunta Manggala adalah berupa : sebuah Hp merk Oppo warna hitam No 088219408107 dan SPM Honda Beat warna putih No Pol : AD-3459-ANB;

- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi Dominicus Vico Asniarno diantaranya: 3 (tiga) paket / plastik kecil transparan berisi shabu beserta pembungkusnya, pipet kaca terdapat sisa shabu, bungkus rokok MLD ditemukan oleh petugas Kepolisian di atas almari kamarnya, sedangkan sebuah Hp merk IPHONE seri X warna hitam No : 087853078258 ditemukan petugas di atas meja kamarnya, adapun yang menyimpan shabu dan pipet tersebut adalah saksi Dominicus Vico Asniarno sendiri;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi yaitu sebuah Hp merk Redmi warna biru No : 088221404416 dalam penguasaan Saksi sendiri;



- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Lintang Walunta Manggala yaitu: sebuah Hp merk Oppo warna hitam No 088219408107 dan SPM Honda Beat warna putih No Pol : AD-3459-ANB dalam penguasaan Terdakwa Lintang Walunta Manggala;
- Bahwa Saksi merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Dominicus Vico Asniarno anak dari Sunaringtiyas :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 13.30 WIB. , Saksi ditangkap oleh Polisi di dalam rumah Saksi di Jl Cokrobaskoro No 12 Kp Nirbitan Rt. 003 Rw. 003 KI Tipes Kec Serengan Kota Surakarta;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB. ketika Saksi sedang di rumah ditelpon oleh saksi RICO mengajak menggunakan (mengkonsumsi) shabu di rumah Saksi ketika itu rumah Saksi sepi sehingga Saksi mau, sekira pukul 16.00 WIB. saksi RICO datang bersama Terdakwa LINTANG dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat warna putih No Pol : AD-3459-ANB kemudian Saksi ajak ke kamar Saksi dan saksi RICO mengeluarkan 1 (satu) paket berisi shabu setelah itu Saksi mencari botol mineral untuk membuat Bong alat hisap setelah dapat botol saksi RICO membuat alat hisap Bong setelah itu shabu tersebut dikonsumsi antara Saksi, saksi RICO dan Terdakwa LINTANG. masing masing dapat 4 kali hisapan setelah shabu habis botol Bong dibuang, sedangkan pipet Saksi lihat saksi RICO memasukan ke dalam bungkus Rokok MLD kemudian saksi RICO menyerahkan bungkus rokok MLD tersebut kepada Saksi untuk disimpan dan mengatakan kalau di dalam bungkus rokok tersebut masih ada 3 (tiga) paket shabu, pengertian Saksi akan dikonsumsi bersama-sama lagi ketika itu Saksi sempat menolak untuk menyimpan dan saksi RICO mengatakan shabu tersebut akan diambil besok pagi dan memaksa Saksi untuk menyimpannya, sehingga Saksi mau menyimpan. Kemudian bungkus rokok berisi pipet dan 3 (tiga) paket shabu Saksi simpan di atas almari kamar Saksi, selanjutnya saksi RICO dan Terdakwa LINTANG pamit pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 13.30 WIB. ketika Saksi berada di rumah tiba tiba datang petugas dari Sat Narkoba Polresta Surakarta bersama saksi RICO kemudian petugas menangkap Saksi setelah digeledah ditemukan Narkoba jenis shabu beserta pipet kaca terdapat sisa shabu yang Saksi simpan di dalam bungkus Rokok MLD di atas almari kamar ketika diinterogasi petugas Saksi memberi tahu kalau sabu dan pipet tersebut milik saksi RICO yang di titipkan suruh menyimpan Saksi, ketika itu saksi RICO mengakui kalau barang tersebut miliknya selain itu Saksi mengakui sebelumnya pipet kaca terdapat sisa shabu tersebut Saksi gunakan mengkonsumsi shabu bersama saksi RICO dan Terdakwa LINTANG setelah itu dilanjutkan penangkapan terhadap Terdakwa LINTANG di rumahnya dan selanjutnya dibawa petugas ke Sat Narkoba Poresta surakarta untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita dalam penggeledahan dan penangkapan dari Saksi adalah berupa : 3 (tiga) paket/plastik kecil transparan berisi shabu, sobekan lakban warna hitam, Pipet kaca terdapat sisa shabu, Bungkus Rokok MLD dan sebuah Hp merk IPHONE warna hitam No : 087853078258, barang bukti yang disita dari saksi RICO APRIYAN PUTRA adalah berupa : sebuah Hp merk Redmi warna biru No : 088221404416 dan barang bukti yang disita Terdakwa LINTANG berupa : sebuah Hp merek Oppo warna hitam No 088219408107 dan SPM Honda Beat warna putih No Pol : AD-3459-ANB.

- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi diantaranya: 3 (tiga) paket / plastik kecil transparan berisi shabu beserta pembungkusnya, Pipet kaca terdapat sisa shabu, Bungkus Rokok MLD ditemukan oleh petugas Kepolisian di atas almari kamar Saksi, sedangkan sebuah Hp merk IPHONE seri X warna hitam No : 087853078258 ditemukan petugas di atas meja kamar Saksi, adapun yang menyimpan shabu dan pipet tersebut adalah Saksi sendiri, barang bukti yang disita dari saksi RICO APRIYAN PUTRA, yaitu sebuah Hp merk Redmi warna biru No : 088221404416 dalam penguasaan Terdakwa , sedangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa LINTANG diantaranya: sebuah Hp merk Oppo warna hitam No 088219408107 dan SPM Honda Beat warna putih No Pol t: AD-3459-ANB dalam penguasaan Terdakwa LINTANG;

Halaman 18 dari 31, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Jaksa/Penuntut Umum selain mengajukan saksi-saksi juga mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- 1) Hp merek Oppo warna hitam No 088219408107;
- 2) SPM Honda Beat warna putih No Pol : AD-3459-ANB.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 14.00 WIB. , di dalam rumah Terdakwa di Kampung Makam Bergolo RT003 RW008 Kelurahan Serengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, sekira pukul 10.00 WIB. Terdakwa dihubungi saksi RICO untuk diajak menanam shabu, selang beberapa saat Terdakwa menjemput Saksi RICO kemudian Terdakwa disuruh mengantarnya, awalnya Saksi RICO tidak memberitahu bahwa akan diajak menanam shabu, namun ditengah jalan akhirnya Terdakwa diberitahu bahwa saat itu Saksi RICO bermaksud mengajak menanam shabu, kemudian Saksi RICO bersama Terdakwa menanam di 9 (sembilan) titik alamat shabu yaitu di daerah Cemani, Baki dan Grogol Kab Sukoharjo, di Cemani Saksi RICO mengambil shabu dari tasnya, lalu ditanam sebanyak 2 (dua) titik, di Grogol ada 3 (tiga) titik dan di Baki ada 4 (empat) titik, setelah selesai Saksi RICO bilang bahwa Terdakwa mau dikasih shabu untuk dikonsumsi bersama.

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WIB. Saksi RICO menghubungi Saksi VICO mau datang kerumahnya, lalu sekira pukul 16.00 WIB. Saksi RICO bersama Terdakwa tiba dirumah Saksi VICO, kemudian Saksi RICO mengambil sedikit-sedikit shabu dari 3 paket sisa yang belum ditanam, lalu Saksi RICO bersama Saksi VICO dan Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut masing-masing 4 kali hisapan dengan posisi duduk saling berhadapan, setelah selesai 3 paket shabu dan pipet kaca disimpan Saksi RICO didalam bungkus rokok MLD kemudian Saksi Rico serahkan / titipkan kepada Saksi VICO untuk disimpan, sebelum pulang Terdakwa meminta kepada Saksi RICO uang ganti bensin saat menanam shabu, lalu Saksi RICO memberi Terdakwa sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang;

Halaman 19 dari 31, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa sekira 14.00 WIB. , di rumah Terdakwa di Kp Makam Bergolo Rt 003 Rw 008 Kl Serengan Kec Serengan Kota Surakarta datang petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Surakarta, melakukan pemeriksaan, penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan SPM Honda Beat warna putih nopol AD 3459 ANB dan sebuah HP merk Oppo warna hitam no 088219408107, sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi RICO dan Saksi VICO, kemudian Saksi RICO, Saksi VICO dan Terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di dengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada dapatlah diperoleh fakta-fakta Yuridis/Hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB. saat Saksi RICO berada di rumah, di Kp. Puspan Kidul Rt 001 Rw 008 Kel. Tipes Kec. Serengan, Kota Surakarta, sekira pukul 13.30 WIB. di rumah Saksi Dominicus Vico Asniarno di Jl Cokrobaskoro no 12 Kp Nirbitan Rt 003 Rw 003 Kl Tipes Kl Serengan Kota Surakarta, Saksi Dominicus Vico Asniarno dan Terdakwa Lintang Walunta Manggala sekira pukul 14.00 WIB., di Kp Makam Bergolo Rt 003 Rw 008 Kel. Serengan Kec. Serengan Kota Surakarta ditangkap oleh petugas karena diduga penyalahgunaan Narkoba;

- Bahwa Hal tersebut bermula dari, pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB., saat Saksi RICO sedang di rumah, Saksi RICO dihubungi Andri Kiyer menawarkan pekerjaan untuk menanam shabu, lalu Saksi RICO iyaikan karena dijanjikan imbalan sejumlah uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Sekira pukul 18.00 WIB., Saksi RICO menerima shabu dari Andri Kiyer melalui alamat, "arah bekonang lamer lurus gapuro kesatu masuk kiri pertigaan masuk dikit dekat sampah" kemudian shabu Saksi RICO ambil, setelahnya shabu Saksi RICO bawa pulang dan Saksi RICO pecah sesuai perintah yaitu setengah gram 11 paket dan 1 gram 1 paket.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, sekira pukul 10.00 WIB. Saksi RICO menghubungi Terdakwa Lintang Walunta Manggala untuk Saksi RICO ajak menanam shabu tersebut, selang

Halaman 20 dari 31, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Skt



beberapa saat Terdakwa Lintang Walunta Manggala datang menjemput Saksi RICO, kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa Lintang untuk mengantar Saksi RICO, awalnya Saksi RICO tidak memberitahu bahwa akan Saksi RICO ajak menanam shabu, namun di tengah perjalanan Saksi RICO memberitahu Terdakwa Lintang Walunta Manggala bahwa saat itu Saksi RICO bermaksud mengajak menanam shabu, kemudian Saksi RICO bersama Terdakwa Lintang Walunta Manggala menanam di 9 titik alamat shabu yaitu di daerah Cemani, Baki dan Grogol Kab Sukoharjo, di Cemani ada 2 (dua) titik, di Grogol ada 3 (tiga) titik dan di Baki ada 4 (empat) titik dengan cara tanah digali pakai tangan biasa dan tidak begitu dalam, lalu shabu Saksi RICO taruh ditindih pakai batu, setelah selesai Saksi RICO mengatakan kepada Terdakwa Lintang Walunta Manggala, Saksi RICO akan memberikan shabu untuk dikonsumsi bersama.

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WIB. Saksi RICO menghubungi Saksi Dominicus Vico Asniarno kalau Saksi RICO mau datang kerumahnya, lalu sekira pukul 16.00 WIB. Saksi RICO bersama Terdakwa Lintang Walunta Manggala tiba di rumah Saksi Dominicus Vico Asniarno, kemudian Saksi RICO mengambil sedikit-sedikit shabu dari 3 paket sisa shabu lalu Saksi RICO konsumsi bersama Saksi Dominicus Vico Asniarno dan Terdakwa Lintang Walunta Manggala, masing-masing 4 kali hisapan dengan posisi duduk saling berhadapan, setelah selesai 3 paket shabu dan pipet kaca Saksi RICO simpan di dalam bungkus rokok MLD kemudian Saksi RICO serahkan / titipkan kepada Saksi Dominicus Vico Asniarno untuk disimpan, sebelum pulang Terdakwa Lintang Walunta Manggala meminta kepada Saksi RICO uang ganti bensin saat menanam shabu, lalu Saksi RICO memberikan sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Lintang, kemudian Saksi RICO bersama Terdakwa Lintang Walunta Manggala pulang.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB. saat Saksi RICO berada di rumah, datang petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Surakarta melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Saksi RICO kemudian Saksi RICO menjelaskan tentang shabu milik Andri Kiyer yang diserahkan kepada Saksi RICO dan telah Saksi RICO pecah menjadi 12 (dua belas) paket kecil yang 9 (sembilan) paket kecil telah Saksi RICO tanam/letakkan di tiga tempat yaitu di Cemani ada 2 (dua) titik, di Grogol ada 3 (tiga) titik dan di Baki



ada 4 (empat) titik dan sisanya sebanyak 3 (tiga) paket kecil telah Saksi RICO serahkan kepada Saksi Dominicus Vico Asniarno kemudian Saksi RICO disuruh menunjukkan alamat Saksi Dominicus Vico Asniarno;

- Bahwa sekira pukul 13.30 WIB. di rumah Saksi Dominicus Vico Asniarno di Jl Cokrobaskoro no 12 Kp Nirbitan Rt 003 Rw 003 Kl Tipes Kl Serengan Kota Surakarta dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian dan ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket/plastik kecil transparan berisi shabu, sobekan lakban warna hitam, pipet kaca terdapat sisa shabu, bungkus rokok MLD dan sebuah Hp merek IPHONE warna hitam Nomor SIM: 087853078258, setelahnya barang bukti disita lalu Saksi Dominicus Vico Asniarno ditangkap dan dilanjutkan penangkapan terhadap Terdakwa Lintang Walunta Manggala sekira pukul 14.00 WIB., di Kp Makam bergolo Rt 003 Rw 008 Kel. Serengan Kec. Serengan Kota Surakarta. Kemudian Saksi RICO, Saksi Dominicus Vico Asniarno dan Terdakwa Lintang Walunta Manggala dibawa ke kantor Sat Narkoba Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 3 (tiga) paket kecil shabu yang ditemukan di rumah Saksi Dominicus Vico Asniarno setelah dilakukan pemeriksaan laboratis kriminalistik ternyata mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta Yuridis/Hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar ketentuan dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada intinya sependapat dengan analisa yuridis Jaksa/Penuntut Umum terhadap unsur-unsur dari pasa-pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dan memohonkan supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dan seadil-adilnya dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan serta menjadi tulang punggung keluarga, sedangkan Terdakwa sendiri secara tertulis tertanggal, 28 November 2023 pada intinya menyatakan mengaku bersalah dan penyesalannya, maka akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan materi pokok perkara atau unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum didepan persidangan diajukan dengan dakwaan kombinasi Alternatif Subsidiaritas, dalam hal mana dalam dakwaan Kesatu Primair Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan dalam dakwaan Kesatu Subsidiar didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sedangkan dalam dakwaan Kedua Terdakwa didakwa telah melakukan suatu Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena didepan persidangan Terdakwa diajukan dengan dakwaan Kombinasi Alternatif Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum yang ada kecocokan dan kesesuaian dengan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan dan oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Primair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat
3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum
4. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Setiap orang :

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang (Natuurlijk Persoon) adalah salah satu dari Subyek hukum, yakni segala sesuatu yang dapat berfungsi sebagai pendukung hak dan kewajiban menurut hukum, dalam hal ini bisa

Halaman 23 dari 31, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa orang (Natuurlijk persoon) atau badan hukum (Rechts person). Namun demikian diawal persidangan sebelum pembacaan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, Majelis Hakim terlebih dahulu menanyakan identitas lengkap Terdakwa, dan atas keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas Terdakwa sebagaimana disampaikan dalam persidangan dengan yang diuraikan didalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terdapat kecocokan, kesesuaian dan kesamaan keterangan Terdakwa yang diajukan didepan persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur Setiap Orang telah terpenuhi adanya, namun perbuatannya akan dibuktikan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum berikutnya;

Ad.2. Unsur : Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Percobaan menurut penjelasan pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah : adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan jahat menurut ketentuan pasal 1 Angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, melakukan, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, dapat diperoleh suatu fakta-fakta bahwa, Terdakwa didalam melakukan perbuatannya tidaklah sendirian melainkan bersama-sama dengan Saksi Rico dan Saksi Dominicos Vico dalam bentuk kerjasama yang sedemikian rupa sehingga timbul kesepakatan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, dengan demikian terpenuhilah unsur ke-2 (dua) dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan ke-1 (satu) Primair;

Ad.3. Unsur : Tanpa Hak Atau Melawan Hukum :

Halaman 24 dari 31, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum (widerrecht telijkheid)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, dalam hal ini adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa bersama-sama dengan saksi RICO menanam/meletakkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah untuk membantu Andi Kiyer dalam bertransaksi menjual shabu kepada orang lain, karena sudah menjadi modus operandi dari pengedar Shabu untuk bertransaksi shabu dengan menggunakan cara seperti itu, sedangkan Terdakwa bukanlah sebagai pihak yang berhak dan tidak ada kewenangan untuk menyalurkan Narkotika Golongan I;

Halaman 25 dari 31, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur : Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, dapat diperoleh suatu fakta-fakta bahwa, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, sekira pukul 10.00 WIB. Saksi Rico menghubungi Terdakwa Lintang Walunta Manggala untuk di ajak menanam shabu tersebut, selang beberapa saat Terdakwa Lintang Walunta Manggala datang menjemput Saksi Rico, kemudian Saksi Rico menyuruh Terdakwa Lintang untuk mengantar Saksi Rico, awalnya Saksi Rico tidak memberitahu bahwa Terdakwa Lintang akan Saksi Rico ajak menanam shabu, namun di tengah perjalanan Saksi Rico memberitahu Terdakwa Lintang Walunta Manggala bahwa saat itu Saksi Rico bermaksud mengajak menanam shabu, kemudian Saksi Rico bersama Terdakwa Lintang Walunta Manggala menanam di 9 titik alamat shabu yaitu didaerah Cemani, Baki dan Grogol Kab Sukoharjo, di Cemani ada 2 (dua) titik, di Grogol ada 3 (tiga) titik dan di Baki ada 4 (empat) titik dengan cara tanah digali pakai tangan biasa dan tidak begitu dalam, lalu shabu Saksi Rico taruh ditindih pakai batu, setelah selesai Saksi Rico mengatakan kepada Terdakwa Lintang Walunta Manggala, Terdakwa akan memberikan shabu untuk dikonsumsi bersama. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB. Saksi Rico menghubungi Saksi Dominicus Vico Asniarno kalau Saksi Rico mau datang kerumahnya, lalu sekira pukul 16.00 WIB. Saksi Rico bersama Terdakwa Lintang Walunta Manggala tiba di rumah Saksi Dominicus Vico Asniarno, kemudian Saksi Rico mengambil sedikit-sedikit shabu dari 3 paket sisa shabu lalu Saksi Rico konsumsi bersama Saksi Dominicus Vico Asniarno dan Terdakwa Lintang Walunta Manggala, masing-masing 4 kali hisapan dengan posisi duduk saling berhadapan, setelah selesai 3 paket shabu dan pipet kaca Saksi Rico simpan di dalam bungkus rokok MLD kemudian Saksi Rico serahkan / titipkan kepada Saksi Dominicus Vico Asniarno untuk disimpan, sebelum pulang Terdakwa Lintang Walunta Manggala meminta kepada Saksi Rico uang ganti bensin saat menanam shabu, lalu Terdakwa memberikan sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Lintang, kemudian Saksi Rico bersama Terdakwa Lintang Walunta Manggala pulang. Akhirnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB. saat Terdakwa berada di rumah, datang petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Surakarta melakukan penangkapan dan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi Rico kemudian Saksi Rico menjelaskan tentang shabu milik Andri Kiyer yang diserahkan kepada Saksi Rico dan telah Saksi Rico pecah menjadi 12 (dua belas) paket kecil yang 9 (sembilan) paket kecil telah Saksi Rico tanam/letakkan bersama Terdakwa Lintang Waluya Manggala di tiga tempat yaitu di Cemani ada 2 (dua) titik, di Grogol ada 3 (tiga) titik dan di Baki ada 4 (empat) titik dan sisanya sebanyak 3 (tiga) paket kecil telah Saksi Rico serahkan kepada Saksi Dominicus Vico Asniarno kemudian Saksi Rico disuruh menunjukkan alamat Saksi Dominicus Vico Asniarno dan sekira pukul 13.30 WIB. di rumah Saksi Dominicus Vico Asniarno di Jl Cokrobaskoro no 12 Kp Nirbitan Rt 003 Rw 003 Kl Tipes Kl Serengan Kota Surakarta dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian dan ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket/plastik kecil transparan berisi shabu dan ke-3 (tiga) paket kecil shabu yang ditemukan di rumah Saksi Dominicus Vico Asniarno setelah dilakukan pemeriksaan laboratis kriminalistik ternyata mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Saksi Rico dalam melakukan perbuatan tersebut diatas dijanjikan akan diberikan imbalan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Andi Kiyer, walaupun kenyataannya belum diterima;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-4 (empat) tersebut terbuhtilah semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan ke-1 (satu) Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Ke-1 (satu) Primair telah terpenuhi dan Penasihat Hukum Terdakwa didalam pembelaan/pledooinya disamping sependapat dengan analisa yuridis/argumentasi dari Jaksa/Penuntut Umum juga memohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, maka terbuhtilah semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena didepan persidangan Terdakwa diajukan dengan dakwaan kombinasi/Alternatif subsidaritas, sedangkan semua unsur-unsur dari pasal dalam dakwaan Ke-1 (satu) Primair telah terbukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur-unsur dari pasal dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

Halaman 27 dari 31, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 132 Ayat (1) Jo. pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hukum dan keyakinan Terdakwa secara sah telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seimbang, selaras dengan rasa keadilan dan tingkat kesalahan yang Terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bertanggung jawab sepenuhnya menurut hukum atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam status tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Hp merek Oppo warna hitam No 088219408107 ;
- SPM Honda Beat warna putih No Pol : AD-3459-ANB ;

oleh karena barang bukti, berupa : 1 (satu) unit Hp merek Oppo warna hitam No 088219408107 dan 1. (satu) unit SPM Honda Beat warna putih No Pol : AD-3459-ANB, merupakan sasaran obyek tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum tersebut diatas, sedangkan terhadap barang bukti lainnya yang berupa : 1. (satu) unit SPM Honda Beat warna putih No Pol : AD-3459-ANB bukan kepunyaan/milik Terdakwa pribadi tetapi milik orang lain, Yakni : Deni Setiyawan sebagaimana dimaksud dengan Buku BPKB, berikut KTP yang bersangkutan dan ternyata barang bukti masih mempunyai nilai kemanfaatan dan nilai ekonomis bagi pemiliknya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti 1. (satu) unit SPM Honda Beat warna putih No Pol : AD-3459-ANB, tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Sdr. Deni Setiyawan melalui Terdakwa atau tempat barang bukti tersebut disita.

Halaman 28 dari 31, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangan terhadap 1 (satu) unit Hp merek Oppo warna hitam No 088219408107 dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka guna mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dalam rangka menjalani masa hukuman, selama perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusannya perlu dipertimbangkan hal-hal, sebagai berikut :

- Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, dan peredaran gelap Narkotika;
- Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa bersikap Sopan di Persidangan;
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;

Mengingat, ketentuan dari pasal 132 Ayat (1), pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa : **LINTANG WALUNTA MANGGALA Bin RIO HERRY PURWANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Menjadi**

Halaman 29 dari 31, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Skt



Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “, Sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ke-1(satu) Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa: **LINTANG WALUNTA MANGGALA Bin RIO HERRY PURWANTO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan Denda sebesar Rp800.000.000,00. (Delapan Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan;

3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Hp merek Oppo warna hitam No 088219408107;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- SPM Honda Beat warna putih No Pol : AD-3459-ANB ;

Dikembalikan kepada Sdr. **DENI SETIAWAN** melalui terdakwa **LINTANG WALUNTA MANGGALA Bin RIO HERRY PURWANTO**;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari: **SELASA**, tanggal 5 Desember 2023, oleh kami **SRI KUNCORO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI RACHMAT SETIJANTA, S.H., M.H.** dan **MAHAPUTRA, S.H., M.H.** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal 06 Desember 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI MULYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh **DWIYATMOKO ANTON SUHONO, S.H.** Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

TRI RACHMAT SETIJANTA, S.H., M.H.

SRI KUNCORO, S.H., M.H.

MAHAPUTRA, S.H., M.H.



Panitera Pengganti

SRI MULYANTO , S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)